

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI GORONTALO

¹Ira Pakaya, ²Ibrahim ahmad, ³Robby Waluyo Amu

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: 1irapakaya7@gmail.com 2ibrahimahmad.ug@gmail.com
3robbyamu79@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the role of Legal Aid Organizations (OBH) in providing legal aid services to the poor in Gorontalo Province, as well as identifying the obstacles faced in its implementation. The background of this study is based on the principle of a state of law that guarantees the right to protection and access to justice for every citizen without discrimination, as regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. This study uses an empirical legal method, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of OBHs active in the Gorontalo Province. The results of the study show that the role of OBHs is very significant in providing litigation and non-litigation legal assistance, as well as legal counseling to the poor. During the period 2022 to 2024, the number of cases handled and the budget absorbed showed a high increase and effectiveness, with a budget absorption rate of above 99%. However, there are several obstacles that hinder the effectiveness of services, such as budget limitations, lack of professional human resources, low legal literacy of the community, geographical constraints, administrative bureaucracy, and minimal support from local governments. Therefore, synergy is needed between the government, OBHs, and the community in strengthening an inclusive and equitable legal aid system.

Keywords: Legal Aid; Poor Community; Legal Aid Organization; Access to Justice;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Latar belakang penelitian ini berpijak pada prinsip negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan dan akses terhadap keadilan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap OBH yang aktif di wilayah Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran OBH sangat signifikan dalam memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin. Selama periode 2022 hingga 2024, jumlah kasus yang ditangani dan anggaran yang diserap menunjukkan peningkatan dan efektivitas yang tinggi, dengan tingkat serapan anggaran di atas 99%. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas layanan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia profesional, rendahnya literasi hukum masyarakat, kendala geografis, birokrasi administrasi, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, OBH, dan masyarakat dalam memperkuat sistem bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin; Organisasi Bantuan Hukum; Akses Keadilan;

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai entitas hukum yang berdaulat, menempatkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari prinsip ini sangat luas, mencakup pengakuan supremasi hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan yang paling relevan dengan penelitian ini, jaminan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.¹ Namun, idealisme negara hukum seringkali berbenturan dengan realitas sosial yang kompleks. Ketidaksetaraan ekonomi, disparitas informasi, dan ketidakberdayaan struktural merupakan tantangan nyata dalam mewujudkan akses keadilan yang merata. Kelompok masyarakat miskin dan rentan, yang seringkali memiliki keterbatasan dalam sumber daya ekonomi dan

¹ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

pengetahuan hukum, menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari ketidaksetaraan ini. Mereka seringkali kesulitan untuk mengakses layanan hukum yang berkualitas, memahami hak-hak mereka, dan memperjuangkannya di hadapan sistem peradilan.²

Dalam konteks inilah, peran negara menjadi krusial. Sebagai pemegang mandat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk secara aktif mengatasi hambatan-hambatan akses keadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hadir sebagai manifestasi konkret dari tanggung jawab negara ini. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum³. Kehadiran regulasi ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya mendekatkan keadilan kepada kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Bantuan hukum yang diberikan tidak hanya terbatas pada pendampingan di pengadilan (litigasi), tetapi juga mencakup layanan non-litigasi seperti konsultasi hukum, mediasi, dan penyuluhan hukum, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dan memberdayakan masyarakat agar lebih sadar akan hak-haknya.⁴

Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi akses keadilan masyarakatnya. Data statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di beberapa wilayah Gorontalo masih menjadi perhatian⁵. Kondisi ini, diperparah dengan tingkat literasi hukum yang bervariasi antar wilayah dan kelompok masyarakat, menciptakan potensi kerentanan terhadap ketidakadilan. Masyarakat miskin di Gorontalo, seperti halnya di wilayah lain, seringkali menghadapi permasalahan hukum terkait sengketa tanah, kekerasan dalam rumah

² Galanter, Marc. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law & Society Review* 9, no. 1 (1974): 95-160

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁴ Muhamad Adystia Sunggara, DKK. "Penerapan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu". *Jurnal SOLUSI*, Vol. 19, No. 2. Tahun 2021. Hal 139-140.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

tangga, masalah ketenagakerjaan, hingga berhadapan dengan proses hukum pidana. Tanpa adanya akses terhadap bantuan hukum yang memadai, mereka berisiko menjadi korban ketidakadilan atau tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara efektif.

Dalam konteks ini, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memainkan peran yang sangat vital. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah melalui proses akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, OBH menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelenggarakan bantuan hukum.⁶ OBH memiliki legitimasi dan kapasitas untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat miskin secara profesional dan akuntabel. Keberadaan OBH di Provinsi Gorontalo menjadi harapan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan hukum yang mereka butuhkan, sehingga tercipta kesetaraan dalam proses hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 secara jelas mengamanatkan berbagai bentuk layanan bantuan hukum yang dapat diberikan oleh OBH, termasuk konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pendampingan di luar pengadilan, mediasi, pembelaan di pengadilan, hingga bantuan hukum insidental lainnya⁷. Spektrum layanan yang luas ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka. OBH di Gorontalo diharapkan dapat mengimplementasikan seluruh spektrum layanan ini secara efektif, menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan. Namun, implementasi mandat yang diemban oleh OBH di Provinsi Gorontalo tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks.

Ketersediaan sumber daya finansial menjadi salah satu isu krusial. Meskipun Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur mengenai alokasi anggaran negara untuk penyelenggaraan bantuan hukum, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya keterbatasan dana yang

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum serta Pemberian Bantuan Hukum

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

dialokasikan kepada OBH⁸. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kemampuan OBH dalam merekrut dan mempertahankan pengacara dan paralegal yang berkualitas, serta dalam menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Selain masalah anggaran, ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki komitmen terhadap isu-isu keadilan sosial juga menjadi tantangan. Profesi advokat seringkali berorientasi pada praktik hukum yang berbayar, sehingga menarik minat para profesional hukum untuk terlibat secara penuh dalam pemberian bantuan hukum pro bono membutuhkan motivasi dan insentif yang kuat.⁹ Di Provinsi Gorontalo, jumlah advokat dan paralegal yang aktif dalam organisasi bantuan hukum mungkin masih terbatas, sehingga memengaruhi kapasitas OBH dalam menangani jumlah kasus yang terus meningkat. Tantangan lain yang signifikan adalah tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dan keberadaan layanan bantuan hukum menjadi hambatan dalam mengefektifkan program-program yang dijalankan oleh OBH.¹⁰ Masyarakat yang tidak sadar akan haknya sebagai korban kejahatan, misalnya, tidak akan mencari bantuan hukum meskipun mereka membutuhkannya. Oleh karena itu, upaya penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum menjadi sangat penting dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Kondisi geografis Provinsi Gorontalo yang memiliki wilayah perbukitan dan kepulauan juga menjadi kendala tersendiri dalam memberikan layanan bantuan hukum yang merata. Aksesibilitas ke beberapa wilayah yang sulit dijangkau dapat menghambat upaya OBH dalam memberikan penyuluhan hukum maupun pendampingan kasus secara langsung¹¹. Biaya transportasi dan logistik untuk menjangkau

⁸ : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil>

⁹ Novie Aviantari and Sumaryono. 2018. Analisa Motivasi pengacara organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Aktivitas Probono. Tesis

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/02d437172f56402/survei-lsi-31-masyarakat-nyatakan-penegakan-hukum-di-indonesia-buruk>

¹¹ Mohamad rezkarmin Yahya dkk. 2023. *Sistem Informasi Geografis Layanan Publik Pada Ombudsman Provinsi Gorontalo*. *Journal Of Sistem and System Information Teknologi*. Vol 3 No.2.

wilayah-wilayah terpencil dapat menjadi beban tambahan bagi OBH yang seringkali memiliki keterbatasan anggaran. Selain tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh OBH, aspek birokrasi administrasi juga dapat memengaruhi efektivitas layanan bantuan hukum. Proses verifikasi kasus, pelaporan kegiatan, dan pencairan dana bantuan hukum yang rumit dan berbelit-belit dapat menghambat kinerja OBH dan mengurangi fokus mereka pada pemberian layanan langsung kepada masyarakat.¹² Simplifikasi proses administrasi dan peningkatan efisiensi birokrasi menjadi penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Terakhir, dukungan dari pemerintah daerah juga memegang peranan yang krusial dalam keberhasilan sistem bantuan hukum. Meskipun Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan produk legislasi nasional, implementasinya di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan komitmen pemerintah daerah¹³. Dukungan dalam bentuk alokasi anggaran daerah, penyediaan fasilitas, dan kerjasama lintas sektor dapat memperkuat posisi OBH dan memperluas jangkauan layanan mereka. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah dapat menjadi hambatan signifikan bagi keberlanjutan dan efektivitas program bantuan hukum di Provinsi Gorontalo.

Menyadari kompleksitas tantangan dan pentingnya peran OBH dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan analisis yang mendalam mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh OBH dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Studi kasus di Provinsi Gorontalo dipilih untuk memberikan pemahaman yang spesifik dan kontekstual mengenai dinamika implementasi bantuan hukum di tingkat daerah.

B. Metode Penelitian

¹² BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. 2020. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

¹³ Josua Satria Collins, Dkk.2021. *Kebijakan Hukum di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi*. MaPPI FH UI. Universitas Indonesia.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum¹⁵ dengan Pendekatan undang-undang, konseptual hukum, Pendekatan kasus¹⁶.

C. Pembahasan

1. Peran Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo

Peran OBH tidak hanya sekadar menjalankan program bantuan hukum, tetapi juga merupakan amanat konstitusi dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Dengan demikian, keberadaan OBH adalah bentuk konkret dari implementasi tanggung jawab negara dalam memastikan prinsip *access to justice* dan *equality before the law* berjalan secara efektif.

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memiliki peran strategis dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang rentan terhadap ketidakadilan. Peran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. RajaGrafindo. Jakarta, hlm.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Hlm. 17-18.

yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional warga Negara.¹⁷

Masyarakat miskin di daerah seperti Gorontalo tidak hanya menghadapi persoalan hukum substansial, tetapi juga hambatan struktural—seperti keterbatasan literasi hukum, akses transportasi, hingga rasa takut terhadap proses hukum. Dalam konteks ini, OBH berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan rakyat kecil dengan sistem hukum negara. OBH tidak hanya berperan sebagai pendamping perkara, tetapi juga sebagai penghapus hambatan psikologis, sosial, dan kultural yang membatasi partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan.

OBH di Provinsi Gorontalo aktif memberikan bantuan hukum baik dalam bentuk litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Bentuk litigasi meliputi pendampingan dalam kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara di pengadilan negeri dan agama. Sementara non-litigasi meliputi mediasi, negosiasi, konsultasi hukum, dan penyuluhan hukum. Contohnya, pada tahun 2022, salah satu OBH di Kota Gorontalo berhasil membantu 23 warga miskin dalam penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dan negosiasi tanpa harus ke pengadilan. OBH juga berperan sebagai lembaga edukatif yang meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Dalam rentang 2022–2023, OBH di Gorontalo melaksanakan lebih dari 15 penyuluhan hukum di daerah seperti Telaga Biru, Tibawa, dan Tilamuta, yang bertujuan membekali masyarakat dengan informasi tentang hak dan kewajiban hukum.

Beberapa OBH di Gorontalo turut serta dalam advokasi kebijakan, seperti mendorong pemerintah daerah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum. Pada tahun 2023, hasil advokasi tersebut berhasil mendorong penyusunan draft Perda Bantuan Hukum oleh DPRD Provinsi Gorontalo. OBH yang telah terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program bantuan hukum nasional. OBH

¹⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1).

terlibat dalam pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan yang ada di Provinsi Gorontalo. Dengan melihat tren kasus yang ditangani, OBH tidak hanya fokus pada perkara perdata dan pidana konvensional, tetapi juga mulai masuk ke isu-isu krusial dan sensitif, seperti: Konflik agraria, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Sengketa waris dan hak atas tanah, Kasus diskriminasi berbasis gender dan ekonomi.

Peran ini menunjukkan bahwa OBH mulai menjalankan fungsi transformasional, yaitu mendorong perubahan sosial melalui pendekatan hukum. OBH juga berperan dalam mendorong perubahan kebijakan lokal seperti rancangan Perda Bantuan Hukum di Provinsi Gorontalo. Kinerja OBH yang konsisten menyerap anggaran di atas 99% menunjukkan kapasitas kelembagaan yang baik, meskipun sebagian masih menghadapi kendala struktural seperti kekurangan advokat, keterbatasan pelatihan paralegal, dan minimnya dukungan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif OBH cukup produktif, kualitas dan keberlanjutan kelembagaan masih membutuhkan penguatan. Di sisi lain, partisipasi aktif OBH dalam proses akreditasi Kementerian Hukum dan HAM juga menunjukkan keseriusan mereka untuk menjaga standar profesionalisme dan akuntabilitas publik. Peran OBH berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum negara, khususnya di kalangan masyarakat miskin yang selama ini merasa terpinggirkan. Dampak sosial yang terlihat antara lain: Meningkatnya keberanian warga miskin untuk mengakses pengadilan, Berkurangnya praktik kompromi di luar hukum yang merugikan masyarakat, Meningkatnya pelaporan kasus kekerasan rumah tangga karena adanya pendampingan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa OBH tidak hanya menangani perkara, tetapi menghidupkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat perlindungan, bukan alat penindasan.

1. Gambaran Umum Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Gorontalo

Di Provinsi Gorontalo, terdapat 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang secara aktif menjalankan tugas memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, Berdasarkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. OBH-OBH ini antara lain:

- 1) LBH Universitas Gorontalo
- 2) YLBHI Gorontalo
- 3) LBH FS IAIN Sultan Amai Gorontalo
- 4) LKBH PGRI Provinsi Gorontalo
- 5) LKBH Unisan Gorontalo
- 6) LBH Universitas Negeri Gorontalo
- 7) Yadikdam Gorontalo
- 8) LBH Rumah Rakyat
- 9) Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel
- 10) Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat

Tugas utama dari OBH ini mencakup dua layanan utama, yaitu Bantuan Hukum Litigasi berupa pendampingan perkara ke pengadilan dan Non-litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi, dan mediasi.

2. Realisasi Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Gorontalo
Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022

NO	NAMA OBH	LITIGASI				NONLITIGASI				TOTAL				Jumlah Kasus Bersangkar
		PAGU	REALISASI	%	Jumlah Kasus	PAGU	REALISASI	%	Jumlah Kegiatan	PAGU	REALISASI	%	Bila Anggaran	
1	LBH Universitas Gorontalo	45,000,000	45,000,000	100.00	17	6,000,000	6,000,000	100	3	55,000,000	55,000,000	100	-	20
2	YLBHI Gorontalo	45,000,000	45,000,000	100.00	18	10,470,000	9,700,000	92.6495425	4	55,470,000	55,700,000	98.70522953	770,000	22
3	LBHFSIAINSultanAmaiGorontalo	49,000,000	49,000,000	100.00	12	20,940,000	20,940,000	100	10	69,940,000	69,940,000	100	-	22
4	LKBHPGR/ProvinsiGorontalo	49,000,000	49,000,000	100.00	24	10,470,000	10,469,800	99.99808978	5	59,470,000	59,469,800	99.9996637	200	29
5	LKBHUnisanGorontalo	27,000,000	27,000,000	100.00	11	10,470,000	9,700,000	92.6495425	4	37,470,000	36,700,000	97.94502268	770,000	15
6	LBHUniversitasNegeriGorontalo	49,000,000	49,000,000	100.00	12	5,800,000	5,700,000	98.27586207	2	54,800,000	54,700,000	99.81751825	100,000	14
7	YadikdamGorontalo	49,000,000	49,000,000	100.00	23	20,940,000	20,900,000	99.80897803	15	69,940,000	69,900,000	99.94280812	40,000	38
8	LBHRumahRakyat	42,000,000	42,000,000	100.00	18	20,940,000	20,940,000	100	10	62,940,000	62,940,000	100	-	28
9	RumahBantuanHukumRachmatGobel	45,000,000	49,000,000	100.00	21	10,470,000	10,400,000	99.33142311	4	55,470,000	59,400,000	99.88229359	70,000	25
10	PusatBantuanHukumAdvisMasyarakat	49,000,000	49,000,000	100.00	21	3,200,000	3,200,000	100	2	52,200,000	52,200,000	100	-	23
Jumlah		481,000,000	481,000,000	100.00	177	118,700,000	117,948,200	99.54	69	580,700,000	578,948,200	99.8880613	1,750,200	238

Berdasarkan Laporan Realisasi Bantuan Hukum pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 total kasus yang ditangani oleh seluruh OBH adalah 236 kasus. Rincian layanan adalah sebagai berikut:

- 1) Litigasi Sebanyak 177 kasus dengan realisasi anggaran Rp 461.000.000 sesuai dengan Pagu yang disediakan, dalam hal ini tingkat penyerapan kegiatan Litigasi mencapai 100%.
- 2) Non-Litigasi Sebanyak 59 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 117.900.800 dari Pagu Rp 119.700.000, Dengan tingkat penyerapan anggaran 98,54%.

Tingkat penyerapan anggaran mencapai **99,7%** dengan total dana yang dialokasikan dan terserap sebesar Rp578.949.800 dari pagu Rp580.700.000. OBH yang paling aktif secara kuantitatif antara lain:

- 1) Yadikdam Gorontalo (38 kasus)
- 2) LKBH PGRI (29 kasus)
- 3) LBH Rumah Rakyat (28 kasus)
- 4) Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel (25 kasus).

Efektivitas layanan tercermin dari anggaran yang terserap 100% atau hampir mendekati, serta dengan jumlah kasus yang ditangani secara proporsional terhadap dana yang disediakan di setiap masing-masing OBH.

3. Realisasi Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum DAN HAM Gorontalo
Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2023

NO	NAMA OBH	LITIGASI				NON LITIGASI				TOTAL				JUMLAH KASUS & ANGGARAN
		PAGU	REALISASI	%	JUMLAH KASUS	PAGU	REALISASI	%	JUMLAH KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	
1	LBH Universitas Gorontalo	72.000.000	72.000.000	100.00	21	10.670.000	10.620.000	99.53	6	82.670.000	82.620.000	99.94	50.000	27
2	YLBH Gorontalo	79.000.000	79.000.000	100.00	30	10.670.000	10.600.000	99.34	7	89.670.000	89.600.000	99.92	70.000	37
3	LBH FS IAN Sultan Amai Gorontalo	93.000.000	93.000.000	100.00	21	21.140.000	21.140.000	100.00	11	114.140.000	114.140.000	100.00	-	32
4	LKBH PGRI Provinsi Gorontalo	79.000.000	79.000.000	100.00	38	10.670.000	9.720.000	91.10	5	89.670.000	88.720.000	98.94	950.000	43
5	LKBH Unisan Gorontalo	54.000.000	54.000.000	100.00	23	10.670.000	9.300.000	87.16	4	64.670.000	63.300.000	97.88	1.370.000	27
6	LBH Universitas Negeri Gorontalo	55.000.000	55.000.000	100.00	11	10.670.000	10.600.000	99.34	7	65.670.000	65.600.000	99.89	70.000	18
7	Yadikdam Gorontalo	93.000.000	93.000.000	100.00	40	10.670.000	10.670.000	100.00	6	103.670.000	103.670.000	100.00	-	46
8	LBH Rumah Rakyat	93.000.000	93.000.000	100.00	38	10.670.000	10.670.000	100.00	6	103.670.000	103.670.000	100.00	-	44
9	Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel	93.000.000	93.000.000	100.00	31	10.670.000	10.670.000	100.00	6	103.670.000	103.670.000	100.00	-	37
10	Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat	93.000.000	92.000.000	98.92	33	10.670.000	10.670.000	100.00	6	103.670.000	102.670.000	99.04	1.000.000	39
Jumlah		804.000.000	803.000.000	99.88	286	117.170.000	114.660.000	97.86	64	921.170.000	917.660.000	99.62	3.510.000	350
		Target Kasus				Target Kegiatan								
		108				11								

Berdasarkan data dari Realisasi Bantuan Hukum pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 total kasus yang ditangani oleh seluruh OBH meningkat menjadi 350 kasus. Ini mencerminkan pertumbuhan permintaan dan akses layanan bantuan hukum. Tingkat serapan anggaran tetap tinggi, dengan rata-rata di atas 97%. Kegiatan non-litigasi seperti penyuluhan hukum juga meningkat sebagai strategi preventif untuk menekan pelanggaran hukum di kalangan masyarakat miskin. layanan dan Rincian layanan adalah sebagai berikut:

- 1) Litigasi Sebanyak 286 kasus dengan realisasi anggaran Rp 803.000.000 dari Pagu Rp 804.000.000, dalam hal ini tingkat penyerapan kegiatan Litigasi mencapai 99,88%.
- 2) Non-Litigasi Sebanyak 64 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 114.660.000 dari Pagu Rp 117.170.000, Dengan tingkat penyerapan anggaran 97,86%. Efektivitas layanan dengan total dana yang digunakan seluruhnya yaitu Rp 917.660.000 dari Pagu Rp 921.170.000. Maka sisa anggaran pada Tahun 2023 yaitu Rp 3.510.000 dari anggaran yang terserap 99,62% atau hampir mendekati 100%.

4. Realisasi Layanan Bantuan Hukum Tahun 2024

Tabel 3
Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Bantuan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum DAN HAM Gorontalo
Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024

NO	NAMA OBH	LITIGASI				NON LITIGASI				TOTAL				Jumlah Kasus & Anggaran
		PAGU	REALISASI	%	JUMLAH KASUS	PAGU	REALISASI	%	JUMLAH KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	
1	LBH Universitas Gorontalo	72,000,000	71,000,000	98.61	26	7,392,000	7,392,000	100.00	2	79,392,000	78,392,000	98.74	1,000,000	28
2	YLBH Gorontalo	72,000,000	72,000,000	100.00	31	7,700,000	7,700,000	100.00	3	79,700,000	79,700,000	100.00	-	34
3	LBHFS IAIN Sultan Amai Gorontalo	72,000,000	72,000,000	100.00	17	16,670,000	16,670,000	100.00	10	88,670,000	88,670,000	100.00	-	27
4	LKBH PGRI Provinsi Gorontalo	72,000,000	72,000,000	100.00	32	7,400,000	7,400,000	100.00	2	79,400,000	79,400,000	100.00	-	34
5	LKBH Unisan Gorontalo	72,000,000	72,000,000	100.00	28	3,700,000	3,700,000	100.00	1	75,700,000	75,700,000	100.00	-	29
6	LBH Universitas Negeri Gorontalo	89,000,000	89,000,000	100.00	24	5,700,000	5,700,000	100.00	2	94,700,000	94,700,000	100.00	-	26
7	Yadikdam Gorontalo	86,000,000	86,000,000	100.00	35	16,698,000	16,698,000	100.00	9	102,698,000	102,698,000	100.00	-	44
8	LBH Rumah Rakyat	89,000,000	88,000,000	98.88	34	16,670,000	16,670,000	100.00	10	105,670,000	104,670,000	99.05	1,000,000	44
9	Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel	89,000,000	89,000,000	100.00	34	7,400,000	7,400,000	100.00	2	96,400,000	96,400,000	100.00	-	36
10	Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat	72,000,000	72,000,000	100.00	27	5,700,000	5,700,000	100.00	2	77,700,000	77,700,000	100.00	-	29
Jumlah		785,000,000	783,000,000	99.75	288	95,030,000	95,030,000	100.00	43	880,030,000	878,030,000	99.77	2,000,000	331

Berdasarkan data dari Realisasi Bantuan Hukum pada Bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2024 Pagu yang disediakan yaitu Rp 880.030.000 dengan anggaran yang terealisasi sebanyak Rp 878.030.000 dan mencapai 99,77% dengan total kasus yang di tangani 331 kasus. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Seluruh OBH telah menyerap lebih dari 98% dari anggaran mereka.
- 2) Jumlah kasus Litigasi yang telah ditangani telah mencapai sekitar 288 Kasus dengan total anggaran Rp 783.000.000 Dari pagu Rp 785.000.000 dengan realisasi anggaran mencapai 99,75%.
- 3) Kegiatan Non Litigasi meningkat yakni kegiatan penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, mediasi dan konsultasi hukum dengan total anggaran yang terealisasi Rp 95.030.000 sesuai dengan pagu yang disediakan oleh karena itu realisasi anggaran mencapai 100%.

5. Analisis Peran OBH dalam memberikan bantuan hukum

- 1) Kuantitas Layanan
Peningkatan jumlah kasus dari 236 (2022) menjadi 267 (2023) dan tren kenaikan di 2024 menunjukkan bahwa OBH telah menjangkau lebih banyak masyarakat. Ini menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap OBH.
- 2) Kualitas Dan Jenis Layanan
Sebagian besar OBH mampu menjalankan program litigasi dan non-litigasi dengan pembagian yang relatif seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertindak saat terjadi perkara, tetapi juga aktif dalam edukasi hukum.
- 3) Sebaran Layanan
Walaupun tidak dijabarkan secara geografis, banyaknya kasus yang ditangani oleh OBH di luar kampus menunjukkan bahwa layanan menjangkau masyarakat luas, termasuk di wilayah pedesaan dan pinggiran kota.
- 4) Tingkat Serapan Anggaran
Tingkat penyerapan anggaran yang mendekati 100% menandakan efisiensi dan kapasitas kelembagaan OBH dalam mengelola dana publik dengan akuntabel.

6. Kendala yang dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Gorontalo dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Penelitian ini mengungkap bahwa peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Gorontalo dalam memberikan layanan bantuan

hukum sangat penting dan signifikan. Namun, di balik kontribusi tersebut, terdapat berbagai kendala serius yang menghambat efektivitas dan jangkauan layanan yang mereka berikan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyedia layanan hukum bagi masyarakat miskin, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Gorontalo menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, operasional, dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta analisis terhadap data kinerja tahun 2022 hingga 2024, berikut adalah temuan lengkap mengenai kendala-kendala tersebut:

1. Keterbatasan Anggaran

Salah satu kendala utama yang dihadapi OBH adalah terbatasnya anggaran yang disediakan oleh negara melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala paling dominan yang dialami oleh OBH. Meskipun dana bantuan hukum disalurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), namun jumlahnya belum sebanding dengan beban kerja OBH di lapangan.

- a) Dana bantuan hukum dari pemerintah pusat (melalui BPHN) yang disalurkan ke OBH di Gorontalo masih sangat terbatas.
- b) Seringkali terjadi keterlambatan pencairan anggaran, sehingga menghambat kegiatan advokasi dan operasional.
- c) Beberapa OBH di Gorontalo juga tidak memiliki sumber pendanaan alternatif yang memadai.

Sebagai Contoh: Beberapa OBH hanya bisa menyelenggarakan dua kegiatan penyuluhan hukum per tahun karena keterbatasan anggaran.

2. Kekurangan SDM Profesional

Masalah kekurangan tenaga hukum juga menjadi hambatan besar, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Terdapat kekurangan advokat dan paralegal bersertifikat yang berdomisili di daerah kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo seperti Pohuwato dan Boalemo.
- b) Banyak OBH mengandalkan paralegal yang belum memiliki pelatihan hukum yang cukup intensif.
- c) Beberapa OBH mengalami tingginya rotasi atau pengunduran diri advokat karena tidak adanya honorarium tetap.

- d) Tidak semua OBH memiliki staf administrasi, sehingga pelaporan keuangan dan pelaksanaan program berjalan lambat dan tidak optimal.
3. Rendahnya Aksesibilitas Masyarakat

Letak geografis wilayah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari daerah pesisir dan perbukitan menyebabkan akses bantuan hukum menjadi tidak merata, terutama di wilayah-wilayah pelosok.

- a) Sebagian besar masyarakat miskin di daerah pedesaan, seperti di Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara, mengalami kesulitan akses transportasi untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.
- b) OBH kesulitan menjangkau masyarakat karena jarak geografis dan infrastruktur jalan yang buruk.
- c) Ketidadaan transportasi publik dan buruknya infrastruktur jalan membuat OBH kesulitan melakukan layanan hukum keliling.
- d) Masyarakat yang berada di daerah terpencil kesulitan mengakses kantor OBH yang mayoritas berada di ibu kota kabupaten/kota.

Sebagai contoh :Warga dari Kecamatan Atinggola menyatakan bahwa untuk sekadar konsultasi hukum, mereka harus menempuh perjalanan lebih dari 3 jam ke pusat kota.

4. Kurangnya Kesadaran Dan Literasi Hukum

Literasi hukum yang rendah menjadi tantangan besar dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin yang sesungguhnya sangat membutuhkan bantuan hukum. Sebagian besar masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo masih belum memahami hak-hak hukumnya, terutama:

- a) Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas bantuan hukum gratis dari negara.
- b) Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan banyak masyarakat tidak memahami hak-haknya secara hukum, dan enggan mencari bantuan akibat ketidaktahuan atau rasa takut terhadap proses hukum.
- c) Terdapat stigma bahwa “urusan hukum hanya untuk orang yang punya uang”, sehingga masyarakat enggan meminta bantuan OBH.
- d) Edukasi hukum oleh OBH sering terkendala waktu, dana, dan jangkauan wilayah.
- e) Kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, sengketa warisan, dan pemutusan hubungan kerja sering tidak

dilaporkan karena ketidaktahuan akan hak-hak hukum mereka.

- f) Rendahnya pemahaman hukum juga menyebabkan masyarakat menyelesaikan masalah secara informal meskipun merugikan hak mereka.
- g) Kegiatan penyuluhan hukum masih sangat terbatas akibat keterbatasan SDM dan dana OBH.

Sebagai contoh :Beberapa kasus waris dan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga.

5. Minimnya Dukungan Pemerintah Daerah

Secara struktural, kebijakan dan komitmen pemerintah daerah terhadap bantuan hukum masih lemah. Peran pemerintah daerah dinilai masih sangat minim dalam mendorong penguatan bantuan hukum, dengan masalah sebagai berikut:

- a) Kerja sama antara OBH dan pemerintah daerah di Gorontalo, baik provinsi maupun kabupaten/kota, belum optimal.
- b) Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung program bantuan hukum berbasis keadilan sosial.
- c) APBD belum mengalokasikan dana khusus untuk bantuan hukum, padahal Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 memungkinkan adanya sinergi antara pusat dan daerah.
- d) Kurangnya kemitraan formal antara OBH dan dinas-dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau Bagian Hukum Setda.
- e) Tidak semua pemda memiliki komitmen anggaran atau kebijakan afirmatif terhadap program bantuan hukum gratis.
- f) Beberapa pemerintah daerah cenderung mengabaikan peran OBH dalam RPJMD atau program strategis daerah.

Sebagai contoh :Seluruh OBH menyatakan bahwa hingga 2024 belum ada kabupaten/kota yang mengalokasikan dana bantuan hukum secara mandiri.

6. Ancaman Dan Tekanan Sosial

OBH yang menangani kasus-kasus sensitif seperti korupsi, agraria, dan kekerasan seksual kerap menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan politik. Dalam beberapa kasus, OBH menghadapi intimidasi atau tekanan sosial, khususnya saat menangani kasus yang bersifat sensitif, Antara Lain:

- a) OBH yang menangani kasus-kasus sensitif seperti korupsi, konflik agraria, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kadang mendapatkan tekanan sosial atau intimidasi dari oknum tertentu.
- b) OBH tak jarang mengalami tekanan psikologis dan ancaman fisik, terutama dalam perkara konflik agraria dan lingkungan hidup.
- c) Ini berdampak pada keberanian dan efektivitas dalam melakukan pembelaan hukum.
- d) Belum ada sistem perlindungan khusus bagi advokat atau paralegal yang bekerja secara pro bono dalam situasi konflik.

Sebagai contoh :Salah satu OBH mengungkapkan bahwa advokatnya pernah mendapatkan ancaman melalui pesan singkat setelah menangani kasus penggusuran warga.

7. Birokrasi Administratif

Untuk dapat menerima dana dari negara, OBH wajib memiliki akreditasi dari Kemenkumham. Namun dalam praktiknya, proses ini sangat birokratis dan menyulitkan. Prosedur akreditasi OBH oleh Kemenkumham dan proses pencairan dana bantuan hukum dianggap rumit dan memberatkan, Seperti:

- a) OBH yang hendak mendapatkan akreditasi dan dana dari Kemenkumham harus melalui prosedur administrasi yang rumit dan memakan waktu.
- b) OBH diwajibkan memiliki badan hukum, kantor tetap, staf minimal, dan laporan keuangan yang rinci, yang sulit dipenuhi oleh OBH kecil.
- c) Proses pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran sangat ketat dan teknis, sementara OBH tidak selalu memiliki staf administrasi.
- d) OBH yang baru berdiri sulit bersaing dengan OBH yang sudah lama dan mapan karena proses verifikasi dan akreditasi yang panjang.
- e) Pelaporan dana bantuan hukum juga membutuhkan format dan waktu yang ketat, yang tidak semua OBH mampu penuhi tepat waktu.

Tabel 4

Identifikasi Kendala OBH

No	Jenis Kendala	Penjelasan Singkat
1	Keterbatasan Dana	Dana terbatas, pencairan lambat, kurang sumber pendanaan alternative

No	Jenis Kendala	Penjelasan Singkat
2	Kurangnya SDM Hukum	Sedikit advokat dan paralegal terlatih di kabupaten Pohuwato dan Boalemo
3	Hambatan Geografis	Wilayah pedesaan sulit dijangkau, infrastruktur jalan belum mendukung
4	Rendahnya Literasi Hukum	Masyarakat belum memahami hak hukum mereka, minimnya edukasi hukum
5	Kurangnya Dukungan Pemda	Lemahnya kolaborasi, belum ada alokasi anggaran daerah untuk program bantuan hukum
6	Tekanan Sosial/Politik	OBH kadang diintimidasi saat menangani kasus sensitive
7	Birokrasi Akreditasi & Dana	Proses administrasi rumit, menyulitkan OBH kecil dan baru

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memainkan peran yang sangat signifikan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui layanan litigasi dan non-litigasi. Keberadaan OBH tidak hanya terukur dari jumlah kasus dan serapan anggaran yang tinggi (di atas 99% dari 2022-2024), tetapi juga dari kontribusi sosial, konstitusional, dan transformasionalnya dalam memperkuat keadilan di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, OBH menghadapi berbagai kendala multidimensional seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga profesional, rendahnya literasi hukum masyarakat, hambatan geografis, birokrasi akreditasi, dan minimnya dukungan pemerintah daerah. Untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat keberlanjutan program bantuan hukum, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perbaikan kebijakan pendanaan dan akreditasi, serta

peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia OBH. Langkah strategis seperti reformasi regulasi daerah, peningkatan dukungan anggaran, penguatan kapasitas OBH, penyederhanaan birokrasi, dan program literasi hukum yang masif menjadi krusial untuk mengoptimalkan peran OBH dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat rentan di Gorontalo.

E. Daftar Pustaka

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. 2020. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Josua Satria Collins, Dkk.2021. *Kebijakan Hukum di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi*. MaPPI FH UI. Universitas Indonesia.

Abdulkadir Muhammad, “ Hukum dan Penelitian Hukum” , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo. Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Hlm. 17-18.

Karya Ilmiah :

Galanter, Marc. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law & Society Review* 9, no. 1 (1974): 95-160

Muhamad Adystia Sunggara, DKK. “Penerapan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu”. Jurnal SOLUSI, Vol. 19, No. 2. Tahun 2021. Hal 139-140.

Novie Aviantari and Sumaryono.2018. Analisa Motivasi pengacara organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Aktivitas Probono. Tesis

Mohamad rezkarmin Yahya dkk. 2023. *Sistem Informasi Geografis Layanan Publik Pada Ombudsman Provinsi Gorontalo*. *Journal Of Sistem and System Information Teknologi*. Vol 3 No.2.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 tahun 2013
tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan
Hukum serta Pemberian Bantuan Hukum

Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4170d8bb0f/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil>

<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/02d437172f56402/survei-lsi-31-masyarakat-nyatakan-penegakan-hukum-di-indonesia-buruk>